



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA CIMAHI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NGATYANA
2. Jabatan : WAKIL WALIKOTA
3. NHK : 229646

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.121.170.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 715.000.000
2. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 85.100.000
3. Tanah Seluas 1012 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 181.070.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 88.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, ISUZU PANTHER SUV Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 46.500.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 505.380.882**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 1.761.050.882**

III. HUTANG **Rp. 20.995.383**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.740.055.499**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.